

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, tentang pelaksanaan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sebagaimana yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut bahwa:

1. Pelaksanaan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Mengenai hak narapidana lanjut usia. Hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya implementasi pelayanan kesehatan untuk narapidana lanjut usia dan sarana prasarana khusus yang mendukung hak kesehatan narapidana lanjut usia. Seperti dalam pelayanan kesehatan belum ada tim medis yang dapat berfokus pada narapidana lanjut usia dan dalam bentuk sarana dan prasarana khusus seperti ketersediaan toilet duduk.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman petugas pemasyarakatan dan belum adanya tim medis khusus. dari kendala-kendala tersebut terdapat beberapa upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu upaya kesehatan berupa upaya promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitas, namun akan sulit akibat kurangnya tenaga kesehatan dan belum ada tim medis khusus.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Agar tercapainya pelayanan kesehatan yang layak untuk narapidana lanjut usia, diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang membentuk tim medis khusus untuk berfokus kepada narapidana lanjut usia yang diperlakukan secara khusus karena narapidana lanjut usia yang diperlakukan khusus membutuhkan perawatan medis yang khusus.
2. Diharapkan hak-hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak disosialisasikan kepada petugas pemasyarakatan dan tenaga kesehatan serta disegerakan implementasinya.

